

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal abad 18 bangsa eropa sudah mulai memikirkan soal hak kekayaan intelektual (HKI). Hal ini tercemin pada pameran internasional atas penemuan-penemuan baru di Vienna pada tahun 1873. Beberapa negarakemudian enggan mengikuti pameran-pameran seperti itu , karena takut ide-ide baru tersebut dicuri dan dieksplolitas secara komersial dinegara lain. Sejak saat itu timbul kebutuhan perlindungan secara internasional atas karya intelektual.¹

Sistim hukum yang berkembang di masing-masing Negara, termaksud di Indonesia dalam bidang hak kekayaan intelektual, sangat dipengaruhi oleh hukum internasional dan juga oleh hukum Negara-negara lain. Hal ini tidak bias dinafikan, karena bagaimanapun juga sistem hukum Internasional yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual lebih duluan lahir dan berkembang secara dinamis dan progresif dibandingkn dengan hukum nasional²

Tujuan nasional sebagaimana dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan Negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Keberadaan Pancasila dan

¹ Venantia Hadiarianti. *Konsep dasar pemberian hak dan perlindungan hukum HKI*, Jurnal Groria Juris, Vol.8 No.2, mei-juni hlm.1

² Syafrinaldi, *Sistim Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Hukum Respublika, Vol.4, No.1 Tahun 2004, Hlm.78

Undang-undang Dasar 1945 merupakan suatu nilai hidup bernegara atau berpolitik, suatu keutamaan yang menjadi pedoman bagi para warga Negara dan penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara Negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi Negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia diseluruh wilayah Replublik Indonesia.

Pembangunan nasional merupaka usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan serta berkelanjutan, belandasakan kemampuan nasional dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaan yang mengacu pda kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsayang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Dalam usaha untuk mengisi pembangunan tersebut diatas pemerintah tidak henti-hentinya melakukan pembangunan diberbagai bidang baik dibidang ekonomi, sosial dan budaya serta pembangunan dalam bidang hukum.

Pembanguna hukum sebagai upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum tata hukum nasional yang berlandaskan kepentingan nasional.

Didalam melaksanakan pembangunan tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan, seperti dalam dunia bisnis adalah masalah permodalan. Permasalahan

permodalan seringkali menjadi kendala bagi para pelaku usaha bisnis. Baik ketika dalam memulai bisnisnya yang baru maupun dalam mengembangkan bisnis yang sudah berjalan. Salah satu persoalan yang menjadi kendala utama dalam mengembangkan bisnis adalah persoalan jaminan kredit bank. Selama ini jika mengajukan kredit, yang sering kali ditanyakan selalu berkaitan dengan aset yang nyata seperti tanah, bangunan, mesin ataupun benda bergerak lainnya.

Akibat besarnya kebutuhan akan suatu dana, maka dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk lembaga yang dapat mengakomodir kebutuhan para pihak dalam hal pendanaan. Akan tetapi tentu saja pendanaan yang dimaksud bukanlah sebuah pemberian dana secara cuma-cuma namun dalam pendanaan tersebut para pihak harus memberikan jaminan kebendaan yang dimiliki. Lembaga penjaminan yang sangat dikenal baik dalam negara dengan sistem *hukum civil law* maupun sistem hukum *common law* adalah pand maupun hipotik, namun seiring dengan arus globalisasi dan modernisasi maka bentuk lembaga jaminan tersebut dirasa masih kurang sehingga muncul lembaga jaminan lain yaitu lembaga jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan jenis lain dari bentuk jaminan yang ada selain gadai dan hipotik. Lahirnya jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya berdasarkan pada jurisprudensi saja, akan tetapi tertuang dalam sebuah aturan hukum berupa undang-undang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menjadi payung hukum bagi para pihak dalam menjalankan praktek fidusia. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia maka fidusia dimaknai sebagai bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda.³ yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia tidak hanya dilekatkan pada benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud akan tetapi juga dilekatkan pada benda tidak bergerak khususnya pada bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Oleh karena jaminan fidusia dilekatkan pada benda yang sifatnya bergerak maupun yang tidak bergerak, maka satu hal relatif baru dalam bidang hukum menyangkut jaminan fidusia ini adalah manakala dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan salah satu dari beragam jenis hak kekayaan intelektual yang memberikan aspek perlindungan pada karya-karya intelektual manusia. Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, hak cipta memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) namun juga mencakup pula program komputer.

Alasan mengapa pada hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah karena hak cipta termasuk dalam hukum benda yang sifatnya immateril. Salah satu karakteristik benda yang dapat digunakan sebagai objek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Pada hak cipta melekat apa yang disebut dengan hak eksklusif. Hak eksklusif pada dasarnya melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta terkait dengan suatu ciptaan yang dibuat. Hak eksklusif antara lain berupa hak ekonomi dan hak moral. Oleh karena Hak cipta

³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia., Pasal 1 ayat (4)

memiliki hak ekonomi, berarti pada diri si Pencipta memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu karya yang di dalamnya melekat hak cipta. Sehingga atas dasar hal tersebut juga di Undang-Undang No.28 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Upaya Pemerintah merumuskan pasal yang menerangkan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia ini patut di apresiasi, namun demikian tentu saja keberadaan pasal tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta hanya menyatakan bahwa ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Berkaitan dengan itu maka diasumsikan peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur pemberlakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia jika dilihat secara aspek proseduralnya adalah Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam praktek sejak saat diundangkannya aturan terbaru mengenai hak cipta belum pernah mendengar sekaligus mengetahui apakah sudah ada pihak yang menjaminkan karya hak ciptanya pada orang perseorangan maupun lembaga keuangan dan perbankan untuk kemudian diikat dengan jaminan fidusia dalam rangka memperoleh fasilitas pembiayaan dari pihak tersebut.⁵ Hal ini dipandang wajar mengingat belum ada pengaturan lebih lanjut terkait hak cipta di atas ditambah lagi lembaga keuangan seperti perbankan yang kemungkinan juga masih

⁴ Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta., Pasal 16 ayat (4)

⁵ Rany Kartika Sari., *Hak cipta sebagai Jaminan Fidusia*. Lex Renaissace.hal 296

belum mengetahui seperti apa dan bagaimana Bank menilai lalu kemudian menetapkan harga untuk suatu karya hak cipta seseorang yang dijaminan fidusia. Sehingga kehadiran jaminan fidusia dalam UU Hak Cipta terbaru belum serta merta membuat penerima fidusia “leluasa” memberikan pinjaman dengan jaminan karya cipta seseorang.

Problematis hukum lainnya yang timbul ketika hak cipta dapat dijadikan sebagai alat collateral (agunan/jaminan) fidusia salah satunya terletak pada aspek prosedural manakala debitur melakukan suatu wanprestasi / cidera janji yang mengakibatkan dapat dilakukan sita atas objek yang dijaminan, dalam hal ini objek tersebut adalah hak cipta maka dapatkah pada suatu hak cipta dilakukan sita. Alasannya mengingat ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa: “apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, terhadap benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan Eksekusi.”⁶ Munculnya permasalahan untuk eksekusi hak cipta karena harus dijelaskan secara tegas nantinya bagian mana dari hak cipta yang akan di eksekusi apabila pemberi fidusia cidera janji. Hal yang demikian ini dikarenakan pada hak cipta selain melekat hak moral juga melekat hak ekonomi. Lebih lanjut lagi jika dilihat dari sisi notaris selaku pejabat umum yang salah satu kewenangannya membuat akta jaminan fidusia maka permasalahan yang timbul dari sisi notaris adalah bagaimana peran notaris dalam hal pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta serta apakah bukti surat pencatatan ciptaan terhadap ciptaan yang sudah dicatatkan dan/atau pernyataan pengakuan kepemilikan atas ciptaan yang tidak

⁶ Ibid.

dicatatkan dan dibuat secara tertulis yang dimiliki oleh pencipta dapat diterima serta dijadikan dokumen pendukung untuk dibuatkannya akta jaminan fidusia oleh notaris mengingat fidusia atas hak cipta merupakan suatu hal yang relatif baru dalam dunia hukum.

Secara historis konsep HKI sebagai objek jaminan lahir dan berkembang di Negara barat yang sudah berjalan kepastian perlindungan hukum kekayaan intelektual (HKI). Pentingnya hak kekayaan intelektual dapat dijadikan objek jaminan mengingat perkembangan dunia usaha dimana pemilik produk sekaligus sebagai pemilik HKI pada produk yang dihasilkan sangat membutuhkan modal dengan mengadakan perjanjian kredit dengan HKI sebagai objek jaminan.⁷

Dalam dunia bisnis, hal-hal utama dalam penilaian sebuah usaha bisnis biasanya dimulai dengan menentukan nilai dari unsur bisnis tersebut. Salah satu unsur tersebut adalah menentukan nilai dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan nama kolektif dari berbagai hak serta informasi yang dilindungi oleh pendaftaran paten, desain atau merek dagang, pendaftaran usaha bisnis atau nama perusahaan, persetujuan hak cipta atau kerahasiaan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat juga mencakup daftar pelanggan, pengetahuan atau taktik perdagangan. Sangat sulit untuk menilai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁸ Namun hal seperti seperti paten, desain, merek

⁷ Sri Mulyani. *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No.3 sept 2012. Hlm. 569

⁸http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_valuation_fulltext.html

dagang dan hak cipta biasanya dinilai secara tersendiri .ada akuntan dan kosultan lainnya yang telah berpengalaman dalam memberi nilai pada jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semacam ini. Dasar yang digunakan untuk untuk memberi nilai pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kapitalisasi dari potensi laba yang mungkin diperoleh dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut.

Suatu hal yang perlu dipahami bahwa, sebagai suatu system, hukum yang mengatur atas Kekayaan Intelektual ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan dunia. Ada dua lembaga multilateral yang berhubungan dengan HKI adalah WIPO dan TRIP's (*Trade Related Intellectual Property rights*). WIpo ada dibawah lembaga PBB dan TRIP's lahir dalam putaran Uruguay diakomodasikan oleh WTO (*World Trade Organization*)merupaka salah satu wujud lembaga ekonomi yang dibentuk untuk menangani ekonomi global yang sarat dengan standar-standar regional dan Internasional.⁹

Pengaturan Internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dipisahkan dari sistim pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Hal ini dilihat dari dengan di undangkan beberapa perundang-undangan sekaligus merupakan kosenkwensi atas keikutsertaan Indonesia sebagai organisasi Internasional WTO.

Ketetntuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hukum Nasional Indonesia dalam berbagai peraturan , diantaranya Undang-undang No .14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek,

⁹ Sri mulyani. Op.,cit. hlm. 568

Undang-undang NO. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang No. 32 tahun 2000 tentang Desai Tata Letak Sirkuit, Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bila dilihat dari perkembangan jaman, interpretasi pengertian kebendaan yang terdapat dalam pasal 499 KUH Perdata secara terus menerus mengalami perkembangan hal ini dapat dilihat dari putusan Pengadilan terhadap kasus yang menyakut definisi benda, baik didalam maupun diluar negeri Terutama dalam keputusan *Hoge Raad* di negeri belanda. Keputusan tersebut menjadi yurisprudensi terhadap kasus yang lain dikemudian hari yang mengubah pengertian tentang benda. Seperti contohnya , sebuah kamaratau bagian dari apartement atau rumah susun hanya dapat dijadikan objek sewa-menyewa maka kini dapat dijadikan objek hak milik. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 1985 Tentang Rumah Susun (UURS).

Lembaga keuangan seperti bank belum mempunyai suatu formula untuk mengukur nilai dari suatu benda tidak berwujud untuk dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Perbankan Indonesia seharusnya memiliki suatu standar khusus untuk melihat benda tidak berwujud.

Berdasarkan latarbelakang diatas maka hak cipta sebagai benda yang tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit ini dikaji secara ilmiah dengan topik :

HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT MENURUT UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas mengenai hak cipta sebagai benda tidak berwujud maka dapat dirumuskan suatu identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah hak cipta sebagai benda tidak berwujud bisa dijadikan jaminan menurut undang-undang No 28 tahun 2014?
2. Bagaimana proses hak cipta sebagai benda tidak berwujud dalam praktek hukum Indonesia

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari penelitian tentang Hak Cipta sebagai benda tidak berwujud perusahaan sebagai agunan untuk mendapatkan jaminan atas kredit kepada bank adalah :

1. Untuk mengkaji Hak Cipta sebagai jaminan dalam ruang lingkup Undang-undang No 28 tahun 2014
2. Untuk mengkaji apakah Hak Cipta sebagai benda tidak berwujud dalam praktek hukum Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Konsep

A. . Kerangka Teori

Berbicara tentang perlindungan Hak cipta berarti memasuki khasanah pemikiran yang cukup rumit, tetapi sekaligus menarik, karena sebagaimana diketahui, hak cipta itu merupakan benda yang abstrak atau tidak berwujud. Sesuatu tidak berwujud, yang abstrak tetapi dapat bernilai materi yang sangat tinggi entu tidak sederhana memahaminya. Barangkali, itulah yang menjadi salah satu factor mengapa dibanyak Negara berkembang, termaksud Indonesia sulit mengajak masyarakat untuk menghargai hak milik intelektual khususnya hak cipta.

Roscoe Pound telah memperkenalkan sebuah konsep “ *law as a tool of social engineering*” yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai social dalam masyarakat. Bagi Roscoe Pound, hukum itu diselenggarakan dengan tujuan untuk memaksimumkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan (interest). Pound cenderung melihat kepentingan sebagai unsur paling hakiki dan karena itu pantas dijadikan konsep dasar untuk membangun seluruh teori *sociological jurisprudence*. Hukum itu diperlukan karena dalam kehidupan ini banyak terdapat kepentingan yang minta dilindungi. Lebih lanjut Pound mendefinisikan kepentingan (dalam buku *Social Control Through Law*, 1942) dengan kalimat “*a demand or desire which human beings, either individual or through groups or associations or in relations seek to satisfy*”. Ada tiga macam kepentingan yang perlu diketahui, yaitu kepentingan individu, kepentingan umum (yaitu kepentingan badan-badan pemerintah sebagai pemilik harta kekayaan), dan

kepentingan sosial (yaitu kepentingan untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat). Sehubungan dengan apa yang diketengahkan sebagai kepentingan sosial itu, Pound menunjukkan bahwa hukum dapat difungsikan sebagai alat rekayasa sosial untuk melindungi kepentingan-kepentingan sosial. Pembuat hukum haruslah mempelajari apa efek sosial yang mungkin ditimbulkan oleh institusi dan doktrin hukum, berbanding dengan efek yang mungkin ditimbulkan oleh sarana kontrol atau sarana rekayasa lain yang bukan hukum.¹⁰

Bagi Pound yang menyitir pemikiran Jhering, hukum adalah konsiliator dari kepentingan-kepentingan yang saling berkonflik, tetapi ia menambahkan bahwa hukum adalah sebuah pedoman perikelakuan yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan menjadi alat bagi pemenuh kebutuhan dengan sedikit sekali memunculkan friksi dan kesia-siaan. Hal tersebut adalah kepentingan yang berada terpisah dengan hukum dan yang menghendaki pengakuan dan pengamanan. Hukum mengakui kepentingan ini dan berusaha untuk memenuhi dalam batas-batas tertentu. Pound melihat hal ini dan mencoba mendefinisikan dan mengkategorikan kepentingan ini. Peran pembuat hukum dalam hal ini vital terutama dalam menciptakan keseimbangan hak dalam masyarakat bahkan pengadilan dengan pertimbangan hukumnya dapat memberikan keadilan bagi anggota masyarakat yang kehilangan haknya.¹¹ Pound menganjurkan, perlu lebih memperhitungkan fakta-fakta sosial, baik dalam hal pembuatan hukum ataupun

¹⁰ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hal. 47-48.

¹¹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 110.

penafsiran serta penerapan peraturan-peraturan hukum. Ia menegaskan agar perhatian lebih diarahkan kepada efek-efek nyata dari institusi-institusi serta doktrin-doktrin hukum. Kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya (*law in action*).¹² Tugas utama hukum menurut Pound adalah “social engineering”.

Bertolak dari doktrin sistem Common Law sebagaimana diikuti di Amerika yang mengajarkan suatu asas bahwa hakim harus proaktif dalam setiap penyelesaian perkara dengan cara menciptakan hukum apabila perlu, dan tidak berlaku cuma bagaikan “mulut yang membunyikan bunyi undang-undang” sebagaimana yang didoktrinkan dalam sistem civil law, aliran sosiologis yang dirintis Pound ini mengajarkan pula bahwa hakim tatkala bekerja proaktif membuat keputusan guna menyelesaikan perkara harus pula ikut memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial. Itu semua dimaksudkan agar keputusan-keputusan hakim selalu “membumi”, dan oleh sebab itu juga relevan dengan kebutuhan hukum di dalam masyarakat yang selalu berubah, dan seterusnya juga akan selalu fungsional di tengah perkembangan masyarakat. Dari kebijakan pendayagunaan fungsi kehakiman seperti inilah datangnya doktrin yang terbilang baru dalam sociological jurisprudence, yaitu bahwa *law is a tool of social engineering*.¹³

Law as a tool of social engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di

¹² Julius Stone, *Social Dimension of Law and Justice* (Sydney: Maitland Publication, 1966), hal. 63.

¹³ Soetandyo Wignjosoebroto, op. cit., hal. 9

Indonesia, konsepsi “*law as a tool of social engineering*” yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja¹⁴, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop¹⁵ dan *policy-oriented* dari Laswell dan Mc Dougal. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti

¹⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 9

¹⁵ *ibid*

pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya.

Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh agent of change yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem social,¹⁶ mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu disebut *social engineering* ataupun *planning* atau sebagai alat rekayasa sosial.

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelopment* yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-

¹⁶AA N Gede Dirksen, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diktat Untuk kalangan sendiri Tidak Diperdagangkan,, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.89.

faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, karena suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. Sebab sarana yang ada, membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan.

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrument yaitu *law as a tool social engineering*.¹⁷

Penggunaan secara sadar tadi yaitu penggunaan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat itu dapat pula disebut

¹⁷Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 206

sebagai *social engineering by the law*. Dan langkah yang diambil dalam *social engineering* itu bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya¹⁸, yaitu :

1. Menenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapannya tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Tatkala hukum dikonsepsikan sebagai suatu subsistem saja yang mesti fungsional dalam suatu suprasistem yang disebut masyarakat, maka proses perkembangan dan/atau pengembangan masyarakat menuju keterwujudnya suatu masyarakat politik baru niscayalah berimbas pula pada upaya refungsionalisasi hukum sebagai suatu institusi yang harus dipandang strategis dalam kehidupan sosial-politik. Tatkala proses menuju keterwujudnya Indonesia baru adalah suatu proses politik yang disadari, proses pembaruan hukum demi terwujudnya

¹⁸ibid

Indonesia baru ini akan pula tanpa bisa diingkari adalah pula akan merupakan bagian dari proses politik yang progresif dan reformatif. Di sini hukum dapat difungsikan sebagai apa yang dalam kepustakaan teori hukum *disebut tool of social engineering*, entah yang diefektifkan lewat proses-proses yudisial (seperti yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound), entah pula yang diefektifkan via proses-proses legislatif (seperti yang diintroduksi oleh Mochtar Kusumaatmadja untuk praktik pembangunan Indonesia).¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan dan penegakan hukum Hak Cipta jadi perlukan agar pencipta dapat mengambil manfaat ekonomi. Serta Negara dalam hal ini untuk membangun konsep ekonomi kreatif dimana sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintesifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama dalam kegiatan ekonominya hal ini bisa menjadi sebuah pemasukan negara

B. Kerangka konsepsional

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, op. cit., hal. 355-356

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

2. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.²¹
3. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.²²
4. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²³
5. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²⁴
6. Jaminan Fidusia hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan bagaimana dimaksud dalam

²⁰ Undang-undang Hak Cipta, No 28 Tahun 2014., pasal 1 ayat (1).

²¹ Ibid., Ps 1 ayat (2)

²² Ibid., Ps. 1 ayat (3)

²³ Undang-undang Perbankan., No 10 Tahun 1998. Ps. 1 ayat (11)

²⁴ Undang-undang Fidusia., No 42 Tahun 1999. Ps 1 ayat (1)

Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainya.²⁵

7. Pengertian hukum jaminan menurut Hartono Hadisaputro dalam Pokok-poko Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan adalah perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan dari pihak debitur atau dari pihak ketiga bagi kepastian pelunasan piutang kredit atau pelaksanaan suatu prestasi.²⁶
8. Penjelasan Pasal 8 ayat 1 Undang-undang perbankan menyatakan bahwa kredit adalah pembyaran yang disebutkan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaanya bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibanya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan factor penting yang harus di perhatikan oleh bank.
9. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/kep/Dir, tanggal 28 Febuari 1991 tentang Jminan, dikemukakan bahwa jaminan pemberian kredit adalah keyakinan Bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan.²⁷

²⁵ Ibid., Ps. 1 ayat (2)

²⁶ Hartono Hadisaputro, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1984

²⁷ SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/kep/Dir, tanggal 28 Febuari 1991 tentang jaminan

10. Angunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.²⁸
11. Pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit dengan yang diperjanjikan²⁹.
12. Dikonsepsikan bahwa yang dimaksud dengan kebendaan ialah tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik.³⁰

C. Metode Penelitian

Penulisan ini mempergunakan metode penelitian yuridis normativ, yakni metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka saja atau objek penelitiannya terfokus pada norma-norma hukum, baik yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, kebiasaan atau yang lain sebagainya. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini berusaha menemukan sesuatu melalui cara berfikir deduktif.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan subjek atau obyek secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar objek penelitian dan pada akhirnya dianalisis dengan mengacu pada teori-teori yang ada.

²⁸ Ibid., Pasal 1 sub b dan c

²⁹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/6/UKU, tanggal 28 Februari 1991, perihal Pemberian Kredit.

³⁰ Kitab Undang-undang hukum perdata, pasal. 499.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan tesis ini dilakukan secara kepustakaan dengan meneliti data sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan hak cipta, dengan titik berat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - c. Yurisprudensi;
 - d. Traktat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, hasilhasil penelitian, hasil kerja dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lain serta bahan-bahan pendukung lainnya yang berguna dalam penulisan tesis ini, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, makalah artikel dalam media cetak, majalah, internet serta hasilhasil penelitian sebelumnya yang ada keterkaitannya dengan penelitian penulis.

3. Analisis Data

Data yang akan diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode normatif-kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan informasi yang mendukung dari responden.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan sesuai maksud dan tujuan permasalahan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------|---|
| Bab I | <p>Pendahuluan</p> <p>Menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.</p> |
| Bab II | <p>Menguraikan tentang tinjauan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta, dalam bab ini berisi tentang teori-teori maupun pendapat para ahli mengenai Hak cipta peraturan-peraturan yang relevan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.</p> |

- Bab III Mengurikan hasil penelitian mengenai Hak Cipta Sebagai jaminan dalam prakteknya, termaksud dengan teori-teori maupun pendapat para ahli tentang hukum jaminan, dan tata caranya serta peraturan-peraturan yang menyakut dengan jaminan.
- Bab IV Membahas mengenai analisa hasil penelitian hak cipta sebagai benda tidak berwujud sebagai jaminan kredit menurut Undang-undang No 28 Tahun 2014 serta mengenai jaminan Hak cipta dalam praktek hukum Indonesia.
- Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.